

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 192 /PL.01.5-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 . Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor ini diatur tentang :

Penetapan Lokasi Kampanye dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 21 September 2018

- Lampiran 4 halaman